

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

### Kontribusi Wakaf Dalam Membangun Peradaban Dunia Islam Dan Barat (Studi Pada Lembaga Pendidikan Tinggi)

Trisno Wardy Putra<sup>1</sup>, Hasaruddin<sup>2</sup>, Susmihara<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>1,2,3</sup>

Main Author's E-Mail Address / \*Correspondent Author: [trisno.putra@uin-alauddin.ac.id](mailto:trisno.putra@uin-alauddin.ac.id)

\*Correspondence: [trisno.putra@uin-alauddin.ac.id](mailto:trisno.putra@uin-alauddin.ac.id) | Submission Received : 01-06-2024; Revised : 09-06-2024; Accepted : 10-06-2024; Published : 30-06-2024

#### Abstract

*Waqf is a form of worship that has a major contribution to world civilization. This research aims to analyze the role of waqf in building Islamic and Western civilization in higher education institutions. The method used is qualitative with a literature study approach, namely understanding and studying theories from various literature related to research. The research results show that Islamic education cannot be separated from the role of waqf. One proof of higher education built from waqf is Al-Qarawiyyin University in Morocco. This university has been named the oldest and first campus to use waqf. The concept of waqf developed and was adopted by the western world with the term endowment fund. Harvard University is an example of a university built from endowment funds. Indonesia is one of the countries that has also practiced waqf at higher education institutions, but has not been able to provide free education to underprivileged students. This research is an original study to motivate the Muslim community to be more enthusiastic about giving waqf to higher education. This study is also very important for practitioners and policy makers in evaluating the potential and role of waqf in developing Islamic higher education institutions.*

**Keywords:** *Waqf, Civilization, Islam and the West*

#### Abstrak

Wakaf merupakan ibadah yang memiliki kontribusi besar bagi peradaban dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran wakaf dalam membangun peradaban Islam dan Barat pada lembaga pendidikan tinggi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yakni memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak terlepas dari adanya peran wakaf. Salah satu bukti pendidikan tinggi yang dibangun dari wakaf adalah Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko. Universitas ini dinobatkan sebagai kampus tertua dan pertama yang menggunakan wakaf. Konsep wakaf berkembang dan diadopsi oleh dunia barat dengan mengistilahkan endowment fund (dana abadi). Harvard University merupakan contoh universitas yang dibangun dari endowment fund. Indonesia merupakan salah satu negara yang juga telah mempraktekkan wakaf pada lembaga pendidikan tinggi, namun belum mampu memberikan pendidikan gratis pada mahasiswa yang kurang

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

mampu. Penelitian ini merupakan kajian orisinal guna memotivasi bagi masyarakat muslim untuk lebih bersemangat dalam berwakaf pada pendidikan tinggi. Kajian ini juga sangat penting bagi praktisi dan pengambil kebijakan dalam mengevaluasi potensi dan peran wakaf dalam mengembangkan lembaga pendidikan tinggi Islam.

**Kata kunci:** Wakaf, Peradaban, Islam dan Barat

### INTRODUCTION

Wakaf diperkenalkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Tanah wakaf pertama adalah Masjid Quba' di Madinah, sebuah kota 400 km sebelah utara Mekah. Dibangun pada saat kedatangan Nabi Muhammad dari Makkah setelah Allah SWT menurunkan wahyu untuk hijrah ke Madinah. Meskipun Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan wakaf, namun Al-Quran sangat menekankan konsep distribusi kekayaan. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Huraira radhiyallahu 'anhu, beliau meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda: "Ketika seseorang meninggal, berakhirlah segala amalnya, kecuali tiga hal ini; sedekah yang berulang (sadaqa jariya), ilmu (yang memberi manfaat bagi manusia), dan keturunan yang shaleh, yang mendoakannya". Sudah menjadi pemahaman umat Islam yang hidup puluhan tahun lalu bahwa wakaf hanya boleh dalam bentuk harta benda, seperti tanah dan bangunan. Banyak masyarakat yang mewakafkan tanah dan bangunannya untuk membangun masjid, kuburan, dan sekolah (Sanusi & Shafiai, 2015).

Para ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk mengungkapkan tentang wakaf yaitu al-waqf (Wakaf), al-habs (menahan), dan at-tasbil (berderma untuk sabiilillah). Kata al-waqf adalah bentuk masdar dari kalimat waqfu asy-syai' yang berarti menahan sesuatu (Latifah & Jamal, 2019). Istilah wakaf digunakan dalam Islam untuk menggambarkan harta benda tertentu, yang dimiliki dan/atau dilestarikan untuk kepentingan terbatas dari setiap penggunaannya. Oleh karena itu pemanfaatan wakaf di luar tujuan khusus tersebut dilarang (Harun et al., 2016). Adapun jika wakif tidak mempersyaratkan pemanfaatannya maka digunakan untuk kemaslahatan umat, dengan tetap menjaga kelestarian harta benda wakafnya.

Mundzir Qahaf dalam buku karangannya yang berjudul Manajemen Wakaf Produktif. Ia menuliskan pengertian wakaf secara terminologis yaitu para ahli fikih menggunakan dua kata: Habas dan waqf. Kata habasa atau ahbasa atau awqafa adalah kata yang menyatakan kata kerja, sedangkan waqf dan habas adalah kata benda yang bentuk jamaknya adalah awqaf, ahbas, dan mahbus. Dalam kamus Al-Wasith dinyatakan bahwa al-habsu artinya al-man'u (mencegah atau melarang) dan al-imsak (menahan) seperti dalam kalimat habsu as-syai' (menahan sesuatu). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf, dan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang termasuk atas wakaf tersebut (Harahap, 2017).

Wakaf telah berperan dalam perintisan peradaban Islam. Potensi penghimpunan dana wakaf perlu diimbangi dengan terobosan-terobosan di bidang penyaluran dan pemanfaatannya agar peran lembaga wakaf dapat lebih signifikan. Ada dua pola

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

pengembangan wakaf produktif yang dapat dilakukan oleh para pengelola, yaitu: pertama, pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial, seperti dana abadi untuk keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, pengembangan pendidikan, fasilitas kesehatan, advokasi kebijakan publik, bantuan hukum, hak asasi manusia, perlindungan anak, pelestarian lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, seni dan budaya. pembangunan dan program lainnya. Kedua, peningkatan nilai ekonomi, seperti pembangunan perusahaan dan pertokoan, pengembangan perdagangan, industri, pembelian properti, dan sebagainya (Kasdi et al., 2022). Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat (Aditya & Musthofa, 2022).

Ketika Negara-negara Islam berada dalam kondisi miskin pada masa lalu, tidak mampu membiayai skema kesejahteraan sosial yang mahal demi kepentingan masyarakat. Adanya jutaan wakaf yang diciptakan dan tersebar di seluruh dunia Islam mengisi kesenjangan ini dengan menyediakan dan membiayai skema kesejahteraan sosial. Bahkan hampir seluruh sistem pendidikan di dunia Islam didanai oleh wakaf (Rashid, 2018). Pendidikan menjadi salah satu bagian dari lima maqasid syariah, yaitu al-aql yang mengharuskan manusia memelihara akal dan pikiran. Terpeliharanya akal dan pikiran membutuhkan pendidikan sebagai akses utamanya. Tanpa pendidikan, akal ataupun pikiran hanya akan tumbuh menjadi komponen yang tidak berarti bahkan bisa menghambat perkembangan seorang manusia. Hal itu cukup menggambarkan bagaimana pendidikan adalah kebutuhan primer yang harus terpenuhi (Karmanto, 2023). Wakaf dalam dunia pendidikan Islam tentunya menjadi kajian yang menarik untuk diteliti, khususnya lagi dalam bidang pendidikan tinggi. Bahkan menjadi role model dalam pendidikan tinggi dunia barat. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian khusus terkait kontribusi peradaban wakaf dalam dunia Islam dan Barat ditinjau dari lembaga pendidikan tinggi.

### LITERATURE REVIEW

#### 1. Konsep Wakaf dalam Islam

Kata “wakaf” atau “waqf” berasal dari bahasa Arab “waqafa” yang berarti “menahan” atau “berhenti”. Al Waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian yaitu menahan harta. untuk di wakafkan. Secara syariah wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah SWT. Wakaf secara etimologi ialah “al-habs”, yaitu menahan, secara epistemologi ialah penahanan atau faedahnya (al-manfa’ah). (Nurul Faizah Rahmah, 2022). Sedangkan menurut istilah syara, ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya. artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja. Ada beberapa pengertian tentang wakaf antara lain (Firmansyah, 2020):

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

- a. Menurut mazhab syafi'i dan hambali adalah seseorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai taqarrub kepada Allah SWT.
- b. Menurut imam Abu Hanafi adalah menahan harta-benda atas kepemilikan orang yang berwakaf dan bershadaqah dari hasilnya atau menyalurkan manfaat dari harta tersebut kepada orang-orang yang dicintainya. Berdasarkan definisi dari Abu Hanifah ini, maka harta tersebut ada dalam pengawasan orang yang berwakaf (wakif) selama ia masih hidup, dan bisa diwariskan kepada ahli warisnya jika ia sudah meninggal baik untuk dijual atau dihibahkan.
- c. Menurut mazhab Maliki adalah memberikan sesuatu hasil manfaat dari harta, dimana harta pokoknya tetap/lestari atas kepemilikan pemberi manfaat tersebut walaupun sesaat.
- d. Menurut Peraturan Pemerintah/ PP No.41 tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Tujuan wakaf bukan sekadar mengumpulkan harta sumbangan, tetapi mengandung banyak segi positif bagi umat manusia, di antaranya: (1) Menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. (2) Pembinaan hubungan kasih sayang antara Wakif dengan dengan anggota masyarakat. (3) Keuntungan moril bagi Wakif, yaitu kucuran pahala, secara terus menerus selama wakafnya dimanfaatkan penerima wakaf. Pahala, yang dalam istilah Al Quran "tsawab" ialah kenikmatan abadi di akhirat kelak. (4) Sumber pengadaan sarana Ibadah, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya untuk masa yang lama. Karena: (a) Harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan. Tujuan larangan ini adalah untuk mencegah pembaharan status harta wakaf dari milik umum menjadi milik pribadi. Sehingga wakaf akan tetap menjadi sumber dana bagi masyarakat secara umum. (b) Disalurkan kepada pihak-pihak yang akan dapat menikmati harta wakaf selama mungkin. (5) Sumber dana produktif (banyak mendatangkan hasil) untuk masa yang lama (Rahman, 2009).

Berbicara tentang wakaf, secara eksplisit tidak terdapat dalam ayat al-Quran maupun hadis Nabi. Sebab, wakaf termasuk bagian dari ajaran tentang infaq (mendermakan harta di jalan Allah) dan sedekah (mendermakan sebagian harta kepada sesama manusia) (Nurudin, 2015).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan (menshadaqahkan) harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. (QS. Al-Imran: 92)*

Dalam kitab Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, Imam Ahmad dari Anas bin Malik, ia berkata: "Bahwasanya Abu Talhah adalah seorang kaya raya, memiliki salah satu kebun yang sangat ia cintai yaitu Bairuha', kebun tersebut menghadap ke Masjid Madinah, Rasulullah SAW selalu masuk ke dalam kebun tersebut dan meminum

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

airnya yang sangat jernih”. Anas berkata: “Manakala turun ayat ini (ayat di atas), Abu Talhah berkata: “Ya Rasulallah, sesungguhnya diantara hartaku yang sangat aku cintai adalah kebun Bairuha’, aku menshadaqahkannya/mewaqafkannya untuk Allah SWT dan aku berharap akan kebaikan yang tersimpan di sisi Allah SWT, dan aku serahkan kepadamu ya Rasulallah sesuai ketentuan Allah, kemudian Nabi SAW bersabda: “Bakh, bakh, (bagus-bagus) alangkah mulia jiwanya, itulah harta yang mendatangkan keuntungan besar, itulah harta yang mendatangkan keuntungan besar, dan aku telah mendengar darimu, dan menurutku agar harta tersebut diberikan disadaqahkan) kepada kerabatmu.” akan aku laksanakan ya Rasulallah. Kemudian Abu Talhah membagikannya kepada kerabatnya dan anak pamannya. (HR. Imam Bukhari dan Muslim) (Hasanah, 2018).

“Telah menceritakan hadis kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimy, telah bercerita kepada kami Sulaim bin Akhdar, hadis dari Ibn Aun dari Nafi’ dari Ibn Umar, ia berkata; Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, ia kemudian menemui Nabi SAW untuk minta pendapat beliau terkait tanah tersebut, ia berkata: ‘Wahai Rasulallah SAW, aku mendapat sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah aku mendapat harta yang lebih berharga bagiku dari tanah itu. Maka apa yang engkau perintah kepadaku?’ Beliau bersabda: “Jika engkau mau, pertahankan aslinya, dan sedekahkan (hasilnya).” Maka dengan petunjuk beliau itu lalu Umar sedekahkan manfaatnya dengan berjanji tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan (diberikan), dan tidak boleh dihibahkan. Umar menyedekahkan (hasilnya) untuk kaum fakir, kerabat, budak, mereka yang ada di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu. Pihak yang mengurus tidak kenapa untuk memakan sebagian hasilnya dengan cara yang ma’ruf atau ia berikan kepada teman. Lafal riwayat lain menyebutkan, ‘namun tidak boleh menguasai dan mengumpulkan aslinya hingga seakan-akan sudah menjadi hak miliknya. (Bukhari Muslim)

Hadits diatas menjadi konsep wakaf oleh para ulama dengan dasar; perintah menahan harta benda, dimanfaatkan untuk kepentingan umum, diputus dari kepemilikan, dan barangnya tidak mudah rusak. Hasil wakaf dari Umar lalu dipakai untuk menafkahkan kepada fakir miskin, kerabat dalam hubungan darah, untuk memerdekakan hamba, atau membayarkan denda bagi orang yang menanggung beban kifarat, membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat-Nya dan menolong agama-Nya, memberi makan kepada orang-orang asing (bukan berasal dari negeri yang bersangkutan) yang menempuh perjalanan dan telah kehabisan biaya, atau memberi makan kepada para tamunya. Begitu pula orang-orang yang mengurus tanah tersebut juga diperbolehkan mengambil untuk keperluan makan dirinya dan temannya sebatas keperluan tanpa bermaksud untuk menumpuk harta (Nurudin, 2015).

## 2. Wakaf dan Pendidikan

Hampir semua orang mengenyam pendidikan dan melaksanakan pendidikan. Hal ini karena, pendidikan tidak pernah terpisah dengan kehidupan manusia. Anak-anak menerima pendidikan dari orang tuanya dan ketika anak-anak ini sudah dewasa dan berkeluarga mereka juga akan mendidik anak-anaknya. Begitu juga di sekolah dan perguruan tinggi, para siswa dan mahasiswa dididik oleh guru dan dosen. Pendidikan adalah khas dan milik manusia, tidak ada makhluk lain yang

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

membutuhkan pendidikan (Ridwan & Irwit Santi, 2015). Definisi dari Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) kata pendidikan berasal dari kata 'didik' serta mendapatkan imbuhan 'pe' dan akhiran 'an', sehingga kata ini memiliki pengertian sebuah metode, cara maupun tindakan membimbing. Dapat didefinisi pengajaran ialah sebuah cara perubahan etika serta prilaku oleh individu atau sosial dalam upaya mewujudkan kemandirian dalam rangka mematangkan atau mendewasakan manusia melalui upaya pendidikan, pembelajaran, bimbingan serta pembinaan (Annisa, 2022).

Wakaf untuk kepentingan pendidikan adalah merupakan tujuan yang paling mendapat perhatian besar dari kaum muslimin maupun pemerintah, hampir disetiap kota besar pada saat itu wakaf telah memberikan kontribusinya terhadap pendidikan, diantaranya dikota Bagdad, Cairo, Asfahan dan tempat tempat lainnya. Wakaf untuk kegiatan ilmiah ada yang dikhususkan untuk kegiatan tertentu, seperti wakaf untuk kegiatan riset pengembangan teknologi, sehingga muncul wakaf bagi para ilmuan hadist, dokter, pengembangan obat-obatan, khusus guru anak anak dan wakaf khusus bagi pendalaman fikih dan ilmu Alquran, sehingga kita temukan wakaf khusus bagi ulama Al-Azhar atau fasilitas lainnya. Adanya konsep wakaf yang diberikan secara umum oleh para hartawan yang mendukung lembaga lembaga pendidikan, menyebabkan berkembangnya pengkajian pengkajian yang dilakukan dengan sokongan dana dari lembaga lembaga wakaf. Pada abad ke- 10, seorang bangsawan kaya raya Badr ibn Hasanawayh al-Kurni yang mempunyai reputasi melegenda, karena bantuannya kepada lembaga lembaga pendidikan. Ia membantu para ilmuan dan membangun masjid akademis, dan mendirikan asrama untuk para mahasiswa. Ia juga telah mendirikan 3000 mesjid akademis yang masing masing memiliki asrama (Mundzir Qahaf, 2008; Harahap, 2017).

Keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah. Kenyataan menunjukkan, institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas pemerintah. Berbagai bukti mudah kita temukan bahwa sumber-sumber wakaf tidak saja digunakan untuk membangun perpustakaan, ruang-ruang belajar, tetapi juga untuk membangun perumahan siswa (boarding), riset, jasa-jasa photocopy, pusat seni, usaha-usaha produktif dan lain-lain (Rahim, 2019).

### METHOD

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan pendekatan studi pustaka. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomenanya yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti (Adlini et al., 2022). Pendekatan yang digunakan adalah studi pustaka (library research) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian (Fadli, 2021). Sumber data yang digunakan dalam mencari informasi yakni data sekunder yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Data sekunder biasanya diperoleh dari buku, jurnal, internet, penelitian

terdahulu, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas (Nurul Faizah Rahmah, 2022).

## RESULTS AND DISCUSSION

### Peradaban Wakaf Pada Pendidikan Tinggi Islam

Saat ini wakaf menjadi sesuatu yang tidak bisa dibendung lagi dikalangan umat Islam, hal ini dibuktikan dengan peninggalan yang sangat luar biasa, antara lain Wakaf Tanah Khaibar karya Umar Bin Khattab dan Sumur Wakaf Utsman Bin Affan karya sahabat Utsman Bin Affan (Isra Hayati, Mutiah Khaira Sihotang, 2022). Menurut Asrahah, dalam sistem pendidikan Islam di masa klasik, Pendidikan Islam dan wakaf mempunyai hubungan yang erat. Lembaga wakaf menjadi sumber keuangan bagi kegiatan pendidikan Islam, sehingga pendidikan Islam dapat berlangsung dengan baik dan lancar (Rahim, 2019). Abattouy & Al-Hassani menyatakan bahwa di lembaga-lembaga sosial, pendidikan adalah penerima terbesar kedua (pertama adalah masjid) yang menarik dukungan dan investasi wakaf. (Khan et al., 2018). Berikut ini adalah beberapa universitas Islam yang dibangun menggunakan dana wakaf, yaitu:

#### 1. Universitas Al-Qarawiyyin Maroko

Maroko, sebuah negara dengan julukan negeri matahari terbenam (*Maghrib*) yang terletak di Benua Afrika Utara. Negara Arab ini berbentuk Kerajaan sehingga nama lengkapnya adalah Kerajaan Maroko (المملكة المغربية) dengan dua bahasa resmi yang digunakan di negara ini, yakni Bahasa Arab dan Bahasa Prancis. Negara ini mencetak Sejarah dengan adanya universitas tertua di dunia yakni Universitas Al-Qarawiyyin (جامعة القرويين) yang dibangun pada tahun 859M oleh Fatima el-Fihri (tokoh Muslimah asal Tunisia), terletak kota Fez, Maroko (Holilulloh, 2024). Universitas Qarawiyyin adalah perguruan tinggi pertama yang dibangun melalui wakaf (Mohsin, 2019). Sangatlah primordial untuk menyebutkan bahwa Universitas Al-Qarawiyyin diakui oleh sumber yang paling kredibel. Menurut UNESCO, PBB, The Guinness World Records dan The Manchester University Press, Universitas Al-Qarawiyyin adalah universitas pertama dan tertua di dunia yang masih digunakan hingga saat ini (Abdouni, 2021).

Ada empat sumber pendanaan utama di Universitas Al-Qarawiyyin. Dana tersebut adalah Dana Perorangan, Dana Wakaf Kolektif, Dana Sultan, dan Dana Alumni. Dana Perorangan mengacu pada dana warisan Fatima Al-Fihri yang memprakarsai pembangunan Masjid. Sumber keuangan utama adalah Sultan Fund. Setelah masjid tersebut dibangun oleh Fatima AlFihri, Sultan mengeluarkan uang dari dana wakaf untuk mengembangkan universitas lebih lanjut. Dana wakaf digunakan untuk memberikan manfaat dalam bentuk natura kepada universitas seperti hadiah peralatan, karya seni, barang-barang bernilai tinggi dan bahkan tanah. Universitas juga menerima dana wakaf kolektif dan individu untuk memperluas wilayah geografisnya. Sumber pendanaan lainnya adalah dana Alumni. Semua dana finansial ini digunakan untuk beasiswa, pembebasan biaya, pemberian dana hibah penelitian, pembuatan naskah, dan pembayaran gaji Imam dan Khatib (Hoque & Abdullah, 2021).

## 2. Universitas Al-Azhar Mesir

Jami'ah al-Azhar telah menjadi ikon besar di dunia pendidikan yang dulunya hanya sebuah masjid yang dibangun oleh Jauhar Al-Shaqali, seorang panglima perang dinasti Fathimiyah pada tahun 970. Masjid tersebut kemudian berkembang menjadi tempat dakwah dan majelis ilmu yang semakin besar. Bahkan di era Muhammad Abduh dibentuklah jenjang pendidikan dari tingkat dasar sampai universitas (Mu 'allim, 2015). Tradisi pemberian wakaf pada al-Azhar menjadi kunci bagi kelestarian lembaga pendidikan Islam ini. Secara terperinci, penggunaan dana hasil wakaf produktif al-Azhar terdiri dari: *pertama*, sebagai penopang biaya operasional pendidikan di al-Azhar. Di antara syarat penting bagi sebuah lembaga pendidikan untuk dapat bertahan hidup dan berkembang adalah memiliki sumber dana sendiri. Kedua, memberikan kesejahteraan kepada guru, dosen dan tenaga kependidikan lainnya. Salah satu persoalan klasik dalam dunia pendidikan di kalangan umat Islam yang masih mengusik adalah masih rendahnya gaji guru, dosen dan tenaga kependidikan lainnya. *Ketiga*, untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan al-Azhar. Setiap tahun al-Azhar menyediakan anggaran khusus untuk pembangunan gedunggedung fasilitas pendidikan dan pemeliharaannya yang diambilkan dari hasil wakaf produktif. *Keempat*, pembangunan sarana penunjang. Sarana prasarana ini meliputi Gedung Olah Raga yang berada di Madinat Nashr, lapangan sepak bola yang tersebar di beberapa tempat yang terdapat basis pelajar dan mahasiswa al-Azhar, dan sarana olah raga lainnya. *Kelima*, peningkatan kualitas SDM. Salah satu bentuk penggunaan hasil wakaf al-Azhar yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan guru, dosen dan tenaga kependidikan lainnya yang mengarah pada aspek peningkatan kualitas dan keunggulan SDM al-Azhar. *Keenam*, pembangunan masjid. Masjid al-Azhar merupakan masjid yang mempunyai posisi sangat penting, karena masjid tersebut telah menjadi langkah awal yang baik bagi Mesir dan dunia Islam pada umumnya (Abdurrahman Kasdi, 2015).

### **Peradaban Wakaf Pada Pendidikan Tinggi Barat**

Di Barat kata-kata yang digunakan untuk menyatakan sejenis Wakaf dapat berupa foundation, endowment, corporation dan trust. Foundation menurut kamus Oxford adalah harta yang dikhususkan untuk kepentingan organisasi selamanya. Endowment adalah pemberian. Di antara yang termasuk dalam pemberian adalah shadaqah untuk istri dan warisan yang ditinggalkan baginya. Kata pemberian juga mencakup harta yang diberikan kepada seseorang atau sumbangan organisasi atau pendapatan yang diperoleh secara berkala oleh seseorang maupun organisasi. Corporation adalah badan hukum yang dibentuk oleh undang-undang terlepas dari para tokoh yang merintisnya. Corporation sebagian ada yang berorientasi profit, yaitu koperasi atau yayasan bisnis dan sebagian yang lainnya tidak berorientasi profit. Trust mengandung arti kepercayaan atau kecenderungan kepada seseorang yang mempunyai otoritas tertinggi untuk mengatur harta yang sengaja ditahan untuk kepentingan orang lain. Trust juga merupakan organisasi atau perusahaan yang dikelola oleh orang-orang yang diberi mandat atau kuasa dan berbeda dengan perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya. Jadi penambahan kata philanthropy (kedermawanan) dan charity (murah hati) bagi keempat istilah wakaf diatas pada hakekatnya mengandung arti untuk orang

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

lain, atau melakukan kebaikan bagi orang lain, atau memberi kemanfaatan umum (Qahaf, 2000; Jaharuddin, 2018).

Menurut Nichola Bar, Dunia Barat memiliki banyak universitas yang didirikan dengan konsep endowment (Wakaf). Contoh paling terkenal adalah Universitas Oxford dan Cambridge di Inggris dan Universitas Harvard dan Yale di AS. Faktanya, kekuatan pemberian bantuan dalam endowment untuk pendidikan tinggi telah meyakinkan Pemerintah Inggris bahwa “jalan ke depan (dalam pembiayaan pendidikan tinggi) adalah melalui endowment”. Konsep inilah yang akan membuat sektor ini kurang tergantung pada sumber pendanaan tunggal. Acharya, S. and Dimson, E. juga mengemukakan bahwa konsep universitas berbasis endowment juga telah menjadi praktik perguruan tinggi Oxford dan Cambridge, yang populer disebut sebagai Oxbridge, yang merupakan korporasi eleemosynary (perguruan tinggi berasal dari sumbangan amal). Perguruan tinggi telah ditopang oleh sumbangan sejak didirikan. Kepala perguruan tinggi dan rekan-rekan yang ditunjuknya adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk pekerjaan baik ini dan mereka berupaya untuk memenuhi tujuan amal ini (Ichsan, 2018).

### 1. Harvard University

Harvard University yang berdiri tahun 1639, oleh para pelarian dari Inggris, dimana salah seorang penyumbang terbesarnya bernama John Harvard membawa ilmu Islam dari Eropa dibawa ke Amerika, maka itulah kemudian Top Ten University di Amerika tersebut sampai hari ini pendanaannya masih menggunakan konsep wakaf. Bahkan harta asset wakaf Harvard sampai tahun 2012 lalu menurut data yang di tulis oleh Dr. Ibrahim al-Hajj dalam bukunya berjudul *al-Waqfu ‘Alâ al-Ta’lîmi fî alGharb | Wakaf Pendidikan di Barat mencapai Rp 456,525,000,000* sehingga segala fasilitas dan operasional kampus lebih dari cukup didanai dengan itu, termasuk beasiswa bagi mahasiswa terbaik mereka. Dan itulah yang diajarkan Islam dalam sejarahnya bahwa tidaklah sebuah sekolah/kampus itu dibangun, melainkan sudah jelas dimana Waqf nya. Harvard berdiri dengan harta wakaf yang sudah sangat siap, dalam sebuah buku berjudul *New Englands First Fruits* menyebutkan bahwa *Mr. Harvard gave the one-half of his estate (it being in all about 1700 £) toward the erecting of a college, and all his library. After him, another gave 300 £; others after them cast in more; and the public hand of the state added the rest* (Ichsan, 2018).

Harvard didanai, sebagian, oleh dana abadi. Dana abadi tersebut mencakup ribuan sumbangan filantropis yang disumbangkan sejak awal sejarah Harvard, banyak di antaranya diberikan untuk mendukung aspek-aspek tertentu dari pengajaran dan penelitian Harvard. Secara keseluruhan, hadiah-hadiah ini membentuk sumber pendanaan permanen yang menghubungkan para sarjana dan pelajar dari berbagai latar belakang dengan peluang di Harvard, saat ini dan di masa depan. Menurut laporan fiskal tahun 2023 besarnya dana abadi Universitas Harvard sebesar \$50,7 miliar, 70% diarahkan untuk program, departemen atau tujuan tertentu. Untuk biaya operasional pada tahun anggaran 2023 sebesar \$5,9 miliar. Dana abadi Harvard telah ada selama hampir empat abad dan menjadi milik generasi mahasiswa, dosen, dan peneliti Harvard saat ini dan masa depan. Ini mendukung hampir setiap aspek pekerjaan Universitas (*About the Endowment in Harvard University*, 2024).

## 2. Oxford University

Sejak awal berdirinya, Universitas mengandalkan dukungan filantropis untuk memajukan misinya dan mempertahankan kebebasan akademik. Selama berabad-abad, banyak gedung, lembaga, pos pengajaran, pos penelitian, dan beasiswa telah didanai oleh kemurahan hati para donatur. Hadiah-hadiah ini sering kali merupakan hadiah abadi – dana amal yang disimpan dalam perwalian untuk digunakan demi kepentingan khusus Universitas. Universitas juga mendapat manfaat dari aset investasi yang dihasilkan dari filantropi saat ini dan penggalangan dana inovatif. Universitas memiliki aset dana abadi sebesar £1,3 miliar (*University of Oxford's Endowment and Investments*, 2024).

Jumlah dana abadi universitas dan perguruan tinggi di Inggris diperkirakan berjumlah £15,8 miliar pada tahun 2020. Namun, ada perbedaan mencolok mengenai besarnya dana abadi di antara lembaga-lembaga akademis. Misalnya dua yang terbesar dana abadi (Universitas Oxford dan Universitas Cambridge dengan dana abadi perguruan tinggi yang menyertainya) di Tahun 2020 memiliki porsi sebesar 75% yang diukur dari besarnya aset dana abadi dengan rasio yang hampir konstan selama beberapa tahun terakhir. Pendapatan dari dana abadi merupakan sumber pendapatan yang relatif kecil bagi institusi akademik di Inggris. Selama periode 2014 – 2020, sumbangan dan dana abadi mewakili 1,6% hingga 2,2% dari total pendapatan universitas dan perguruan tinggi. Bagi beberapa institusi, rasio ini lebih tinggi. Namun, hanya dua penyelenggara pendidikan tinggi yang mencapai rasio ini lebih dari 10% (London School of Economics and Political Science 13,9% dan London Business School 11,6%) (Sestanovic et al., 2022).

## Wakaf dan Perannya Dalam Pendidikan Indonesia

Potensi wakaf yang begitu besar tentunya diharapkan mampu menjadi sebuah solusi dalam permasalahan pendidikan di Indonesia. Angka putus kuliah menunjukkan tingkat mahasiswa putus kuliah di suatu perguruan tinggi. Mahasiswa putus kuliah terdiri dari mahasiswa dengan jenis keluar dikeluarkan, putus sekolah, dan mengundurkan diri. Persentase angka putus kuliah di Indonesia tahun 2019 sebesar 7% (602.208) dari total mahasiswa terdaftar (8.483.213), angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 8%. Rasio angka putus kuliah tertinggi terdapat pada provinsi Sulawesi Utara sebanyak 0,24 dari total rasio keseluruhan. Berdasarkan kelompok pembina, rasio angka putus kuliah tertinggi terdapat pada kelompok PTS dengan jumlah rasio sebanyak 0,11. Prodi dengan rasio angka putus kuliah tertinggi adalah Prodi Manajemen Retail, hanya pada kelompok PTS dan hanya pada provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah rasionya sebanyak 14,26 atau perbandingan 14 orang mahasiswa putus kuliah dan satu orang mahasiswa terdaftar (PDDikti Kemendikbud, 2020).

Di Indonesia telah banyak berdiri lembaga-lembaga pendidikan yang berdiri dan berkembang dengan harta wakaf, diantaranya: Pondok Modern Gontor, Yayasan Pendidikan al-Khairāt, Universitas Islam Indonesia (UII), dan Universitas Sultan Agung (Unisula). Lembaga-lembaga pendidikan ini telah berhasil mendayagunakan harta wakaf yang dimiliki untuk pengembangan lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

pendidikan tersebut telah berhasil membiayai operasional pendidikan, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dari keuntungan yang diperoleh dari harta wakaf. Akan tetapi satu catatan adalah lembaga-lembaga pendidikan tersebut belum berhasil memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak yang tidak mampu atau membutuhkan (Furqon, 2012).

Kebanyakan harta wakaf diperguruan tinggi Indonesia berupa aset tidak bergerak berupa tanah, sehingga memerlukan biaya operasional untuk pengelolaan kelembagaan. Untuk itu, perlu adanya pengembangan usaha-usaha produktif dalam pengelolaan perguruan tinggi sebagai upaya untuk memberikan pemasukan keuangan bagi universitas. Hasil dari pengelolaan usaha produktif inilah yang dapat digunakan dalam memberikan beasiswa-beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu. Selain itu, pengembangan kompetensi nazhir juga menjadi sorotan, kurangnya pemahaman dan sumber daya manusia yang memadai membuat pengembangan wakaf kurang produktif. Solusinya perlu pelatihan bagi pengembangan nazhir dan pola kemitraan investasi.

### CONCLUSION

Peran wakaf dalam dunia klasik, tidak terlepas dari pengembangan pendidikan Islam. Wakaf berperan penting dalam pengembangan keilmuan. Bahkan salah satu lembaga pendidikan tinggi pertama didunia adalah berasal dari wakaf. Universitas Al-Qarawiyyin Maroko merupakan kampus tertua didunia dan pertama yang menggunakan wakaf. Berdirinya Universitas Al-Qarawiyyin menjadi cahaya bagi negara-negara Eropa, hal ini dikarenakan adanya keterbukaan bagi siapapun untuk belajar Islam. Konsep wakaf pun kemudian diadopsi oleh dunia barat dengan mengistilahkan endowment fund (dana abadi). Adanya pengembangan dana abadi didunia barat melahirkan perguruan-perguruan tinggi sebagaimana didunia Islam yang perkembangan lebih pesat. Indonesia dengan mayoritas muslim terbesar didunia, juga telah menerapkan konsep wakaf dalam dunia pendidikan namun belum berhasil dalam memberikan pendidikan gratis secara maksimal.

### REFERENCE

- Abdouni, H. (2021). The First University in the World: Al-Quarawiyine University. *MAS Journal of Applied Sciences*, 8(8), 789–795. <https://doi.org/10.52520/masjaps.108>
- Abdurrahman Kasdi. (2015). Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3, 1–20.
- About the endowment in Harvard University*. (2024). <https://www.harvard.edu/about/endowment/>
- Aditya, A., & Musthofa, M. A. (2022). The Role of Wakaf In Establishing People's Welfare. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 1(2), 269. <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6214>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Annisa, D. (2022). Jurnal Pendidikan dan Konseling. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*,

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

4(1980), 1349–1358.

- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Firmansyah, H. (2020). Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 12(1), 1–9. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i1.8>
- Furqon, A. (2012). Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan-Permasalahan. *Jurnal Hukum Islam*, 10, 35–53.
- Harahap, M. Y. (2017). Wakaf Dan Pendidikan Islam Klasik. *Al-Hadi*, II(02), 453–466. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/153>
- Harun, F. M., Possumah, B. T., Mohd Shafiai, M. H. Bin, & Nor, A. H. M. (2016). Issues and Economic Role of Waqf in Higher Education Institution: Malaysian Experience. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 8(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v8i1.2514>
- Hasanah, N. (2018). Kontekstualitas Ayat-Ayat Hukum Wakaf Di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 133–144. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3446>
- Holilulloh, A. (2024). *Menengok Pendidikan Negara Maroko dengan Universitas Tertua di Dunia*. [Www.Uin-Suka.Ac.Id](http://www.Uin-Suka.Ac.Id). <https://www.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/219/menengok-pendidikan-negara-maroko-dengan-universitas-tertua-di-d>
- Hoque, M. N., & Abdullah, M. F. (2021). the World'S Oldest University and Its Financing Experience: a Study on Al-Qarawiyyin University (859-990). *Journal of Nusantara Studies (JONUS)*, 6(1), 24–41. <https://doi.org/10.24200/jonus.vol6iss1pp24-41>
- Ichsan, W. (2018). Sumbangan Wakaf Terhadap Peradaban Islam dan Barat. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(2), 101–112. <http://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bidayah/article/view/177/122>
- Isra Hayati, Mutiah Khaira Sihotang, L. H. (2022). MANAGEMENT MODEL OF CASH WAQF FOR UNIVERSITY. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 5(2). 783-799
- Jaharuddin. (2018). Potensi Wakaf Uang Untuk Pendidikan. *Ikraith-Humaniora*, 2(2), 84–94.
- Karmanto, G. D. (2023). *Wakaf untuk Pendidikan*. BWI. <https://www.bwi.go.id/8616/2023/01/13/wakaf-untuk-pendidikan/>
- Kasdi, A., Karim, A., Farida, U., & Huda, M. (2022). Development of Waqf in the Middle East and its Role in Pioneering Contemporary Islamic Civilization: A Historical Approach. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 12(1), 186–198. <https://doi.org/10.32350/jitc.121.10>
- Khan, M. T., Khan, S., & Khan, M. H. (2018). Historical Contribution of Islamic Waqf in Human Capital Development through Funding Education. *Journal of Islamic and Religious Studies*, 3(2), 57–74. <https://doi.org/10.36476/jirs.3:2.12.2018.12>
- Latifah, N. A., & Jamal, M. (2019). Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5607>
- Mohsin, M. I. A. (2019). *Wakaf adalah Sumber Ketahan Finansial Pendidikan*. <https://Pps.Unida.Gontor.Ac.Id/>. <https://pps.unida.gontor.ac.id/wakaf-untuk-sumber-ketahan-finansial-pendidikan/>

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

- Mu'allim, A. (2015). PENGARUH PENGELOLAAN WAKAF DI MESIR TERHADAP PENGELOLAAN HARTA WAKAF PENDIDIKAN DI INDONESIA (*Studi terhadap Ijtihad dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan di UII dan Pondok Modern Gontor*).
- Nurudin, M. (2015). MEMAHAMI HADIS WAKAF DALAM KONSTALASI MASYARAKAT GLOBAL. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 133–157.
- Nurul Faizah Rahmah, N. (2022). Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 139–154. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol14iss2.153>
- PDDikti Kemendikbud. (2020). Statistik pendidikan tinggi (higer education statistic) 2020. *Pangkalan Data Pendidikan Tinggi*, 1–300. <https://pddikti.kemdikbud.go.id/publikasi>
- Rahim, A. (2019). Peran Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, May, 89. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.131>
- Rahman, M. F. (2009). Wakaf Dalam Islam. *Al-Iqtishad*. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2455>
- Rashid, S. K. (2018). Potential of Waqf in contemporary world. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 31(2), 53–69. <https://doi.org/10.4197/Islec.31-2.4>
- Ridwan, M., & Irwit Santi, L. (2015). Wakaf Dan Pendidikan : Studi Kasus Di Kabupaten Kudus Jawa Tengah. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 401–424.
- Sanusi, S., & Shafiai, M. H. M. (2015). The management of cash waqf: Toward socio-economic development of muslims in Malaysia. *Jurnal Pengurusan*, 43(June 2015), 3–12. <https://doi.org/10.17576/2015-43-01>
- Sestanovic, A., Qureshi, F. H., & Khawaja, S. (2022). Academic Endowments in the United Kingdom – Do They Make a Difference? *International Research in Higher Education*, 6(4), 11. <https://doi.org/10.5430/irhe.v6n4p11>
- University of Oxford's endowment and investments. (2024). [Www.Ox.Ac.Uk](http://www.ox.ac.uk). <https://www.ox.ac.uk/about/organisation/finance-and-funding/oxfords-endowment>